

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Dalam Putusan Nomor 1825 K/Pdt/2022 Menerapkan Prinsip *Judex Jurist* Pada Kasus *Derden Verzet*, Terkait Penafsiran Pasal 195 Ayat (6) HIR/Pasal 206 Ayat (6) Rbg

Rasionalisasi pengadilan, yang juga dikenal sebagai dasar pertimbangan, merupakan argumentasi legal atau fondasi logika yang digunakan oleh seorang magistrat dalam memutuskan resolusi suatu permasalahan. Pertimbangan yuridis atau dasar pertimbangan ini tercantum dalam segmen konsiderasi mengenai inti perkara, yang berasal dari perspektif para ahli (*doktrin*), bukti material, dan preseden hukum yang perlu disusun dengan sistematis, logis, dan saling terkait (*koheren*) serta saling melengkapi. Pertimbangan yuridis secara spesifik wajib dijabarkan sebagai telaah, pembahasan, pandangan, dan kesimpulan magistrat.¹

Pertimbangan yuridis menjadi salah satu aspek vital dalam menentukan terwujudnya kualitas dari suatu vonis magistrat yang memuat keadilan (berdasarkan kepatutan dan kelayakan) dan kepastian legal, serta memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat sehingga pertimbangan yuridis ini harus dihadapi dengan cermat, presisi, dan teliti. Apabila pertimbangan yuridis tidak cermat, presisi, dan teliti, maka vonis magistrat yang berasal dari pertimbangan yuridis tersebut berpeluang dibatalkan oleh Institusi Peradilan Lebih Tinggi/Lembaga Peradilan Tertinggi.²

Argumentasi yuridis yang bermutu wajib mencakup elemen nalar (dasar pertimbangan), yang menjadi landasan atau pola berpikir seorang magistrat dalam memutuskan suatu kasus yang dihadapkan padanya, selain itu meliputi pernyataan tambahan, yakni asas yang dimanfaatkan magistrat dalam nalar

¹ Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif Dan Praktek Dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009).

² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

(dasar pertimbangan). Keputusan hakim mahkamah konstitusi yang berpandangan bahwa kedudukan anak hasil hubungan non-marital memiliki relasi sipil dengan ayah biologisnya sejauh dapat diverifikasi secara saintifik memiliki ikatan genetik, itulah yang dinamakan pernyataan tambahan.

dalam investigasi suatu kasus juga memerlukan adanya verifikasi. Hasil dari verifikasi tersebut akan dimanfaatkan sebagai materi argumentasi dalam memutuskan suatu kasus. Verifikasi merupakan tahap yang paling krusial dalam investigasi di pengadilan. Verifikasi bertujuan untuk mendapatkan kepastian bahwa suatu kejadian/realita yang diajukan itu sungguh-sungguh berlangsung, guna memperoleh keputusan magistrat yang tepat dan berkeadilan. Magistrat tidak dapat menjatuhkan suatu keputusan sebelum jelas baginya bahwa kejadian/realita tersebut sungguh-sungguh berlangsung, yakni dibuktikan validitasnya, sehingga tampak adanya koneksi legal antara pihak-pihak terkait.

Di samping itu, secara esensial, argumentasi yuridis seyogyanya juga mencakup aspek-aspek berikut:

- a. Inti permasalahan dan elemen-elemen yang diakui atau klaim-klaim yang tidak dibantah
- b. Keberadaan evaluasi secara legal terhadap vonis dari seluruh dimensi yang berkaitan dengan semua fakta/hal-hal yang terungkap dalam persidangan.
- c. Adanya setiap komponen dari tuntutan Penggugat wajib dipertimbangkan/diadili satu per satu agar hakim dapat mengambil simpulan mengenai terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya gugatan tersebut dalam amar putusan.

Landasan argumentasi yuridis dalam menetapkan vonis pengadilan perlu berpijak pada teori dan pendalaman dalam sidang yang saling berhubungan, sehingga diperoleh keputusan yang optimal dan seimbang dalam ranah teori dan implementasi. Salah satu upaya untuk mewujudkan kepastian

hukum, hakim sebagai aparaturnya penegak hukum melalui keputusannya dapat menjadi parameter tercapainya suatu kepastian hukum.

Peran utama badan kehakiman dijabarkan dalam UUD 1945 Bagian IX Artikel 24 dan Artikel 25 serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2009. UUD 1945 memastikan keberadaan suatu badan kehakiman yang mandiri. Hal ini secara gamblang tertulis dalam Artikel 24 khususnya dalam uraian Artikel 24 ayat 1 dan uraian Artikel 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2009 yaitu, badan kehakiman adalah otoritas negara yang berdiri sendiri untuk melaksanakan pengadilan guna memperkuat hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terealisasinya Negara Hukum Republik Indonesia.

Badan kehakiman merupakan otoritas yang berdiri sendiri dalam ketentuan ini mengandung arti bahwa badan kehakiman lepas dari segala campur tangan pihak kekuasaan non-yudisial, terkecuali hal-hal sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945. Keleluasaan dalam menjalankan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah memperkuat hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga keputusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Selanjutnya Artikel 24 ayat (2) menegaskan bahwa, badan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang berada di bawahnya dalam ranah peradilan umum, ranah peradilan agama, ranah peradilan militer, ranah peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Argumentasi yuridis merupakan esensi dari vonis magistrat, yang memuat analisis, pemaparan, dan opini serta konklusi legal dari *magistrat* yang menginvestigasi kasus.³ Setiap magistrat diberi otoritas (*Judge made law*) melalui interpretasi undang-undang (*interpretation of the law*) berdasarkan keadilan (*for the interest of justice*) bukan berlandaskan kepentingan magistrat sendiri (*not for interest sens of the*

³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

judge). Interpretasi merupakan suatu metodologi untuk memahami signifikansi prinsip atau norma hukum, mengkorelasikan suatu fakta yuridis dengan norma hukum, dan menjamin aplikasi atau penegakan hukum dapat diimplementasikan secara akurat, valid dan ekuitable, serta menjembatani antara norma hukum dengan transformasi sosial agar norma hukum tetap relevan dan mampu memenuhi kebutuhan selaras dengan evolusi masyarakat.⁴

Independensi hakim perlu pula diuraikan, postur magistrat yang tidak berpihak (*impartial judge*) Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Terminologi tidak berpihak di sini tidak boleh diartikan secara literal, karena dalam menjatuhkan verdiknya magistrat harus berpihak pada kebenaran. Dalam konteks ini tidak dimaknai tidak bias dalam pertimbangan dan evaluasinya. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (1) menyatakan, Pengadilan mengadili sesuai hukum tanpa diskriminasi.

Hakim adalah merupakan pejabat yuridis negara yang diberikan otoritas oleh peraturan untuk memutuskan perkara (Pasal 1 poin 8 KUHAP). Sementara terminologi magistrat berarti individu yang memutuskan kasus dalam forum atau tribunal; magistrat juga bermakna pengadilan, bila seseorang menyatakan "perkaranya telah dilimpahkan kepada magistrat". Menurut Peraturan Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 terkait Otoritas Kehakiman bahwa yang dimaksud dengan adjudikator adalah adjudikator pada Mahkamah Agung dan adjudikator pada lembaga peradilan yang berada di bawahnya dalam domain peradilan umum, domain peradilan agama, domain peradilan militer, domain peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam domain peradilan tersebut.

Seorang hakim diharuskan untuk menegakkan hukum dan keadilan secara netral. hakim dalam memberikan keadilan wajib mengkaji terlebih

⁴ Bagir Manan, *Putusan Yang Berkualitas*, Edisi 23 (Jakarta: Jurnal Mimbar Hukum Mahkamah Agung RI, 2012).

dahulu mengenai keabsahan kejadian yang diajukan kepadanya, lalu memberikan penilaian terhadap kejadian tersebut dan menghubungkannya dengan regulasi yang berlaku. Setelah itu magistrat baru dapat menjatuhkan putusan terhadap kejadian tersebut.

Seorang hakim dianggap memiliki wawasan yuridis yang menyeluruh, sehingga tidak diizinkan menolak untuk menelaah dan memutuskan suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 35 Tahun 1999 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan: institusi peradilan dilarang menolak untuk menelaah dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa ketentuan hukum tidak ada atau kurang eksplisit, melainkan berkewajiban untuk menelaah dan memutuskannya.

Dalam proses penemuan hukum, seorang hakim diperbolehkan untuk mengacu pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum (doktrin). Ketika menjatuhkan putusan, magistrat tidak hanya berpijak pada yurisprudensi semata, tetapi juga mempertimbangkan kaidah-kaidah hukum yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini diuraikan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 48 tahun 2009 yang menyatakan: Magistrat berkewajiban untuk menggali, mengadopsi, dan memahami kaidah-kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat. Ini mengandung arti bahwa dalam pertimbangan yuridisnya, magistrat harus menggali sumber hukum alternatif, melakukan ijtihad, serta mengadopsi dan memahami nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Dengan pendekatan ini, diharapkan akan terwujud putusan yang berkeadilan, memberikan kepastian hukum, dan berdampak positif bagi masyarakat luas.

3.1.1 Pertimbangan Hukum

Berikut adalah Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1825 K/Pdt/2022:

a) Status Tergugat dan Termohon Kasasi

Mahkamah Agung (MA) menyatakan bahwa Hendro Sujarwo bukan sebagai Tergugat dalam perkara ini. MA juga menyatakan bahwa Hendro Sujarwo bukan sebagai Termohon Eksekusi dalam Penetapan Sita Eksekusi Nomor 02/Pdt. Eks/2020/PN Trg, juncto Nomor 62/Pdt.G/2016/PN Trg.

b) Permohonan Kasasi Ditolak

Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Hendro Sujarwo. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan, yaitu:

- Permohonan kasasi telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang.
- Permohonan kasasi telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama.
- Permohonan kasasi tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

c) Konsekuensi Penolakan Permohonan Kasasi

Sebagai konsekuensi dari penolakan permohonan kasasi, Hendro Sujarwo dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

d) Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Diperkuat

Mahkamah Agung memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 44/Pdt.Bth/2020/PN Trg. Hal ini berarti bahwa putusan tersebut masih berlaku dan mengikat para pihak.

e) Pertimbangan Lainnya

Mahkamah Agung juga mempertimbangkan beberapa hal lainnya dalam putusan ini, yaitu:

- Perkara ini telah melalui proses yang panjang dan berbelit-belit.

- Para pihak telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini secara damai, namun tidak berhasil.
- Keputusan MA ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

3.1.2 Penerapan Hukum terkait Penafsiran Pasal 195 Ayat (6) HIR/Pasal 206 Ayat (6) Rbg

a) Konteks hukum:

Pasal 195 Ayat (6) HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement) dan Pasal 206 Ayat (6) RBg (Rechtsreglement Buitengewesten) berkaitan dengan proses eksekusi putusan pengadilan dalam sistem hukum Indonesia.

b) Isi pasal:

Kedua pasal tersebut pada intinya menyatakan bahwa jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi putusan dengan sukarela, maka pihak yang dimenangkan dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk melaksanakan putusan tersebut.

c) Penafsiran:

Penafsiran pasal ini umumnya menekankan pada prinsip bahwa eksekusi putusan pengadilan merupakan upaya terakhir jika pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela.

d) Penerapan dalam praktik:

- Sebelum eksekusi dilakukan, biasanya diberikan tenggang waktu dan peringatan (aanmaning) kepada pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan secara sukarela.
- Jika setelah peringatan pihak yang kalah tetap tidak melaksanakan putusan, barulah eksekusi dapat dilakukan.

e) Tantangan dalam penerapan:

- Penafsiran mengenai jangka waktu yang "wajar" untuk pelaksanaan sukarela sebelum eksekusi dapat berbeda-beda.
- Adanya upaya-upaya hukum lain yang dapat menunda eksekusi, seperti perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*).

f) Pertimbangan pengadilan:

Dalam menerapkan pasal ini, pengadilan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum (menjamin putusan dilaksanakan) dan keadilan (memberikan kesempatan yang cukup untuk pelaksanaan sukarela).

g) Perkembangan terkini:

Beberapa pengadilan telah mengembangkan prosedur internal yang lebih rinci untuk menjalankan eksekusi, termasuk tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum eksekusi benar-benar dilaksanakan.

3.1.3 Hasil Analisis

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 1825 K/Pdt/2022, dapat diidentifikasi beberapa aspek krusial terkait penerapan prinsip *judex jurist* oleh Mahkamah Agung dalam menangani kasus *derden verzet*. Dalam Putusan Nomor 1825 K/Pdt/2022, Mahkamah Agung menerapkan prinsip *Judex Jurist* untuk menyelesaikan sengketa *derden verzet* terkait penafsiran Pasal 195 Ayat (6) HIR/Pasal 206 Ayat (6) Rbg. Mahkamah Agung mempertimbangkan beberapa aspek berikut ini diuraikan hasil pembahasan mengenai pertimbangan hukum Mahkamah Agung, khususnya dalam konteks penafsiran Pasal 195 Ayat (6) HIR/Pasal 206 Ayat (6) RBg:

a. Kedudukan Pihak Ketiga

Mahkamah Agung menegaskan bahwa pihak ketiga yang mengajukan *derden verzet* harus memiliki hak atas objek sengketa yang telah disita atau dieksekusi. Hak tersebut dapat berupa hak milik, hak sewa, hak gadai, atau hak lain yang diakui oleh hukum.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 44/Pdt.Bth/2020/PN Trg. Putusan ini terkait dengan sengketa *derden verzet* yang diajukan oleh Usman Jaya, Fandy Wijaya Oeij, dan Irwan Wijaya. Mereka mengajukan *derden verzet* karena merasa objek tanah mereka telah disita dalam proses eksekusi yang diajukan oleh Hendro Sujarwo.

Dalam putusan ini, Mahkamah Agung menegaskan bahwa ketiga penggugat *derden verzet* memiliki kedudukan hukum sebagai pihak ketiga yang berhak mengajukan *derden verzet*. Hal ini karena mereka memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah dan tidak pernah menjadi pihak dalam perkara eksekusi.

Dalam Putusan Nomor 1825 K/Pdt/2022, Mahkamah Agung menegaskan bahwa pihak ketiga yang mengajukan *derden verzet* harus memiliki hak atas objek sengketa yang telah disita atau dieksekusi. Hak tersebut dapat berupa hak milik, hak sewa, hak gadai, atau hak lain yang diakui oleh hukum, hal tersebut sudah sesuai dengan keterangan yang tertera pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 44/Pdt.Bth/2020/PN Trg.

Mahkamah Agung menjelaskan bahwa hak atas objek sengketa yang dimaksud adalah hak yang timbul dari perbuatan hukum yang sah, seperti akta jual beli, akta hibah, atau akta lain yang telah terdaftar di Kantor Pertanahan.

Pihak ketiga harus membuktikan hak-haknya tersebut dengan dokumen yang sah dan meyakinkan. Jika Mahkamah Agung menemukan bahwa pihak ketiga memiliki hak atas objek sengketa, maka eksekusi dapat dibatalkan atau ditunda.

b. Belum Menjadi Pihak dalam Perkara

Pihak ketiga yang mengajukan *derden verzet* harus membuktikan bahwa mereka belum pernah menjadi pihak dalam perkara yang menyebabkan eksekusi. Hal ini berarti mereka tidak pernah dilibatkan dalam proses persidangan dan tidak memiliki kesempatan untuk membela hak-hak mereka.

Pihak ketiga dalam Putusan Nomor 44/Pdt.Bth/2020/PN Trg. adalah Usman Jaya, Fandy Wijaya Oeij, dan Irwan Wijaya. Ketiga orang ini adalah pemilik tanah yang berbatasan dengan objek sengketa yang telah disita. Mereka tidak pernah menjadi pihak dalam perkara yang menyebabkan eksekusi dan tidak memiliki kesempatan untuk membela hak-hak mereka.

Dalam pengajuan derden verzet, salah satu syarat krusial yang harus dipenuhi oleh pihak ketiga adalah membuktikan bahwa mereka belum pernah terlibat sebagai pihak dalam perkara yang mengakibatkan eksekusi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pihak ketiga tersebut tidak pernah diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses persidangan dan, sebagai konsekuensinya, tidak memiliki peluang untuk mempertahankan hak-hak mereka yang mungkin terpengaruh oleh putusan pengadilan.

Dalam kasus spesifik yang dibahas dalam Putusan Nomor 44/Pdt.Bth/2020/PN Trg, pihak ketiga yang mengajukan derden verzet adalah Usman Jaya, Fandy Wijaya Oeij, dan Irwan Wijaya. Ketiga individu ini merupakan pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan objek sengketa yang telah dikenakan sita eksekusi. Penting untuk dicatat bahwa mereka tidak pernah sebelumnya menjadi pihak dalam perkara yang menyebabkan dilakukannya eksekusi tersebut. Akibatnya, mereka tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan argumen atau bukti yang dapat melindungi kepentingan dan hak-hak mereka selama proses peradilan berlangsung.

Situasi ini menegaskan pentingnya mekanisme derden verzet sebagai sarana perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang mungkin terdampak oleh putusan pengadilan, meskipun mereka tidak terlibat langsung dalam perkara awal.

c. **Hak Atas Objek Sengketa Terganggu**

Pihak ketiga harus menunjukkan bahwa hak-hak mereka atas objek sengketa telah terganggu akibat eksekusi. Gangguan tersebut dapat berupa pengusuran, penyitaan, atau penolakan untuk menggunakan objek sengketa.

Dalam putusan ini, pihak ketiga adalah Usman Jaya, Fandy Wijaya Oeij, dan Irwan Wijaya yang merupakan pemilik tanah beritikad baik yang berbatasan langsung dengan objek sengketa.

d. **Bukti Hak Atas Objek Sengketa**

Pihak ketiga harus mengajukan bukti yang cukup untuk membuktikan hak-hak mereka atas objek sengketa. Bukti tersebut dapat berupa dokumen kepemilikan, akta jual beli, atau bukti lainnya yang sah.

Pihak ketiga yang mengajukan derden verzet atas tanah milik mereka mengajukan bukti-bukti berikut:

- 1) Surat Pernyataan Pemilikan Tanah/dan Penguasaan Tanah (SPPT).
- 2) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah.
- 3) Sket/gambar ukuran dan batas-batas tanah.
- 4) Surat Pernyataan Tidak Sengketa.

Pasal 195 Ayat (6) HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) mengatur tentang perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan eksekutorial. Pasal ini menyatakan bahwa jika terjadi perlawanan terhadap penyitaan barang tidak bergerak yang telah didaftarkan atas nama orang lain selain dari orang yang dieksekusi, maka perlawanan tersebut hanya dapat diajukan dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tersebut.

Pasal 206 Ayat (6) RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*) memiliki substansi yang serupa dengan Pasal 195 Ayat (6) HIR. Pasal ini juga mengatur tentang perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan eksekutorial, namun berlaku untuk wilayah di luar Jawa dan Madura. Ketentuan ini menegaskan bahwa pihak ketiga yang merasa haknya dirugikan akibat penyitaan dapat mengajukan perlawanan melalui gugatan di Pengadilan Negeri yang berwenang.

Kedua pasal tersebut memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan akibat penyitaan dalam proses eksekusi. Penafsiran dan penerapan pasal-pasal ini oleh Mahkamah Agung dalam putusan

kasus *derden verzet* menjadi penting untuk memahami bagaimana prinsip *judex jurist* diterapkan dalam konteks perlindungan hak-hak pihak ketiga dalam proses peradilan.

Prinsip *Judex Jurist* telah dilakukan dengan konsisten dan tepat, sejalan dengan penjabaran terkait penafsiran Pasal 195 Ayat (6) HIR/Pasal 206 Ayat (6) RBg dalam konteks *derden verzet*. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menegaskan bahwa untuk mengajukan *derden verzet*, pihak ketiga harus memenuhi beberapa syarat penting. Pertama, pihak ketiga harus memiliki hak sah atas objek sengketa yang telah disita atau dieksekusi, baik itu hak milik, hak sewa, hak gadai, atau hak lain yang diakui oleh hukum. Kedua, pihak ketiga yang mengajukan *derden verzet* tidak boleh pernah menjadi pihak dalam perkara yang menyebabkan eksekusi, artinya mereka tidak pernah dilibatkan dalam proses persidangan awal dan tidak memiliki kesempatan untuk membela hak-hak mereka. Ketiga, pihak ketiga harus dapat menunjukkan bahwa hak-hak mereka atas objek sengketa telah terganggu akibat eksekusi, misalnya melalui pengusuran atau penyitaan yang tidak sah.

Dalam kasus Putusan Nomor 1825 K/Pdt/2022, Mahkamah Agung secara jelas menyatakan bahwa pihak ketiga harus membuktikan hak mereka dengan dokumen yang sah, seperti akta jual beli atau akta hibah yang terdaftar di Kantor Pertanahan, serta membuktikan gangguan hak akibat eksekusi. Penafsiran Pasal 195 Ayat (6) HIR/Pasal 206 Ayat (6) RBg oleh Mahkamah Agung dalam hal ini mencerminkan penerapan prinsip *Judex Jurist* yang benar, di mana prinsip tersebut menjamin bahwa pihak ketiga yang terdampak oleh putusan pengadilan tetapi tidak terlibat dalam proses persidangan awal tetap mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Dengan demikian, Mahkamah Agung telah menerapkan prinsip *Judex Jurist* secara tepat dalam memastikan perlindungan bagi pihak ketiga yang berhak, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3.2 Putusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dalam putusan *Derden Verzet* pada tingkat Kasasi Nomor 1825 K/Pdt/2022

Derden Verzet merupakan upaya hukum luar biasa yang diajukan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan yang ideal dalam *Derden Verzet* harus berdasar pada analisis hukum yang mendalam, mempertimbangkan fakta-fakta yang diajukan oleh pihak ketiga, dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara.

Putusan *Derden Verzet* pada tingkat Kasasi merupakan suatu bentuk upaya hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam konteks ini, pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh putusan tersebut mengajukan perlawanan ke Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Tujuan dari pengajuan *Derden Verzet* pada tingkat Kasasi adalah untuk meminta peninjauan kembali terhadap putusan yang dianggap merugikan kepentingan pihak ketiga tersebut, meskipun mereka tidak terlibat langsung dalam perkara sebelumnya. Proses ini memungkinkan pihak ketiga untuk melindungi hak-haknya yang mungkin terpengaruh oleh putusan pengadilan, sekaligus memberikan kesempatan bagi Mahkamah Agung untuk meninjau kembali putusan tersebut dari perspektif pihak yang sebelumnya tidak terlibat dalam proses peradilan.

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, putusan yang ideal dalam perkara *derden verzet* pada tingkat kasasi, khususnya merujuk pada Putusan Nomor 1825 K/Pdt/2022, seharusnya mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak. Putusan tersebut diharapkan dapat memberikan penyelesaian yang komprehensif dan mempertimbangkan segala aspek hukum yang relevan.

Menariknya, ketika kita menganalisis putusan-putusan sebelumnya yang terkait dengan kasus ini, yaitu Putusan Nomor 44/Pdt.Bth/2020/PN Trg dari Pengadilan Negeri Tenggarong dan Putusan Nomor 133/PDT/2021/PT

SMR dari Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, kita menemukan adanya disparitas yang signifikan. Perbedaan ini tidak hanya menyangkut hasil akhir putusan, tetapi juga dalam hal pertimbangan hukum yang digunakan oleh masing-masing tingkat pengadilan.

Disparitas putusan, baik dalam konteks hukum pidana maupun perdata, merupakan fenomena yang sering menjadi sorotan dalam sistem peradilan di berbagai negara. Secara umum, disparitas putusan merujuk pada perbedaan atau ketidakseragaman dalam penjatuhan putusan oleh hakim terhadap kasus-kasus yang memiliki karakteristik serupa. Dalam hukum pidana, disparitas putusan sering dikaitkan dengan perbedaan dalam jenis dan beratnya hukuman yang dijatuhkan, sementara dalam hukum perdata, disparitas dapat terlihat dalam perbedaan besaran ganti rugi atau interpretasi hukum yang diterapkan pada kasus-kasus yang serupa.

Dalam konteks hukum perdata, disparitas putusan dapat diartikan sebagai perbedaan signifikan dalam putusan hakim untuk kasus-kasus dengan fakta dan dasar hukum yang serupa. Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia" (2017), disparitas putusan dalam perkara perdata dapat terjadi karena perbedaan interpretasi hakim terhadap fakta hukum, perbedaan dalam penerapan asas-asas hukum, atau variasi dalam penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan.

Disparitas putusan, baik dalam kasus pidana maupun perdata, dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Dalam jurnal "Judicial Discretion and Sentencing Disparity: A Review of Contemporary Research" oleh Ulmer (2012)⁵, dijelaskan bahwa disparitas dapat terjadi karena faktor-faktor seperti karakteristik individual hakim, perbedaan filosofi pemidanaan, variasi dalam kebijakan pengadilan, atau perbedaan dalam interpretasi undang-undang. Faktor-faktor ini berlaku baik dalam konteks hukum pidana maupun perdata, meskipun manifestasinya mungkin berbeda.

⁵ Ulmer, J. T. (2012). Recent Developments and New Directions in Sentencing Research. *Justice Quarterly*, 29(1), 1-40.

Dalam konteks hukum perdata, disparitas putusan dapat memiliki implikasi signifikan terhadap kepastian hukum dan prediktabilitas sistem peradilan. Menurut artikel "Inconsistency in Civil Judgments: The Need for a Cognitive Approach" oleh Rachlinski (2012)⁶ yang diterbitkan dalam *Cornell Law Review*, disparitas dalam putusan perdata dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan meningkatkan ketidakpastian dalam transaksi bisnis dan hubungan hukum perdata lainnya.

Di Indonesia, disparitas putusan baik dalam kasus pidana maupun perdata telah menjadi topik diskusi yang signifikan di kalangan akademisi dan praktisi hukum. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya "Hukum Acara Pidana Indonesia" (2016), salah satu faktor yang berkontribusi terhadap disparitas putusan di Indonesia adalah kurangnya pedoman pemidanaan yang komprehensif dan mengikat. Dalam konteks hukum perdata, Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" (2015) menyoroti pentingnya konsistensi dalam penerapan yurisprudensi untuk mengurangi disparitas putusan.

Upaya untuk mengatasi disparitas putusan telah dilakukan melalui berbagai pendekatan. Dalam sistem peradilan pidana, salah satu pendekatan yang sering digunakan adalah pengembangan pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*). Menurut Tonry dalam jurnal "Sentencing Matters" (1996), pedoman pemidanaan bertujuan untuk memberikan struktur dan konsistensi dalam penjatuhan hukuman, sambil tetap memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk mempertimbangkan keunikan setiap kasus. Namun, implementasi pedoman pemidanaan juga menimbulkan perdebatan tentang keseimbangan antara konsistensi dan diskresi yudisial. Dalam konteks hukum perdata, upaya untuk mengurangi disparitas putusan sering berfokus pada peningkatan kualitas dan konsistensi dalam penalaran hukum. Menurut artikel "Improving Consistency in Civil Case Law: The Role of Judicial Councils and

⁶ Rachlinski, J. J. *Judicial Psychology*. *Vanderbilt Law Review*, 65(2) (2012).

Legal Education" oleh Bell (2016)⁷ yang diterbitkan dalam *European Journal of Legal Studies*, peran dewan yudisial dalam menyediakan pelatihan dan panduan bagi hakim dapat membantu meningkatkan konsistensi dalam putusan perdata.

Perkembangan teknologi informasi juga membuka peluang baru dalam upaya mengatasi disparitas putusan, baik dalam kasus pidana maupun perdata. Menurut jurnal "The Role of Artificial Intelligence in Reducing Sentencing Disparity" oleh Simmons (2018)⁸, penggunaan kecerdasan buatan dan analisis data besar (big data) dalam sistem peradilan dapat membantu mengidentifikasi pola disparitas dan memberikan rekomendasi yang lebih konsisten dalam penjatuhan putusan. Namun, penggunaan teknologi ini juga menimbulkan pertanyaan etis dan hukum yang perlu dipertimbangkan secara hati-hati.

Dalam konteks hak asasi manusia, disparitas putusan baik dalam kasus pidana maupun perdata dapat dilihat sebagai potensi pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Menurut Alison Liebling dalam bukunya "Prisons and Their Moral Performance" (2004), disparitas putusan yang sistematis berdasarkan faktor-faktor seperti ras atau status sosial dapat dianggap sebagai bentuk diskriminasi institusional dalam sistem peradilan.

Perbandingan antara disparitas putusan dalam kasus pidana dan perdata menunjukkan beberapa perbedaan penting. Dalam kasus pidana, fokus utama disparitas sering terletak pada perbedaan dalam jenis dan beratnya hukuman, sementara dalam kasus perdata, disparitas lebih sering terlihat dalam perbedaan interpretasi hukum atau besaran ganti rugi yang ditetapkan. Namun, kedua jenis disparitas ini memiliki potensi yang sama untuk mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan mengancam prinsip kepastian hukum.

⁷ Bell, J. (2016). Improving Consistency in Civil Case Law: The Role of Judicial Councils and Legal Education. *European Journal of Legal Studies*, 9(1) (2016).

⁸ Simmons, R. (2018). Big Data, Machine Judges, and the Legitimacy of the Criminal Justice System. *UC Davis Law Review*, 52(2) (2018).

3.2.1 Disparitas Putusan Nomor 44/Pdt.Bth/2020/PN Trg dan Putusan Nomor 133/PDT/2021/PT SMR

Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan disparitas antara Putusan Nomor 44/Pdt.Bth/2020/PN Trg (Putusan Pengadilan Negeri Tenggara) dan Putusan Nomor 133/PDT/2021/PT SMR (Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur). Kedua putusan tersebut berkaitan dengan sengketa kepemilikan tanah di Jalan Astiku, RT. 02, Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara.

a. Identifikasi Disparitas

Berdasarkan analisis dokumen Putusan Nomor 44/Pdt.Bth/2020/PN Trg dan Putusan Nomor 133/PDT/2021/PT SMR, terdapat beberapa disparitas yang signifikan:

1) Objek Sengketa:

Putusan Pengadilan Negeri Tenggara menetapkan objek sengketa seluas 15.000 m² dengan batas-batas:

- Utara: Hj. Askiyah
- Timur: Sungai Mahakam
- Selatan: H. Jantarmas
- Barat: Iriansyah

2) Hak Kepemilikan:

Putusan Pengadilan Negeri Tenggara mengabulkan gugatan Terlawan Penyita (Hendro Sujarwo) dan menyatakan bahwa Terlawan Penyita merupakan pemilik sah atas tanah tersebut.

3) Perlawanan Pihak Ketiga:

Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tenggara dan mengabulkan Perlawanan Pihak Ketiga (Usman Jaya, Fandy Wijaya Oeij, dan Irwan Wijaya) atas objek sengketa.

b. Pembahasan Disparitas

Disparitas antara putusan tersebut dapat dijelaskan dengan beberapa faktor:

1) Perbedaan Penilaian Bukti:

Berdasarkan dokumen yang saya temukan, terdapat beberapa perbedaan penilaian bukti antara Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong (PN Tenggarong) dan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur (PT Samarinda) dalam perkara sengketa kepemilikan tanah di Jalan Astiku, RT. 02, Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara. Perbedaan ini menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan disparitas antara kedua putusan.

Tabel 1. Perbedaan Penilaian Bukti

No	Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong (PN Tenggarong)	Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur (PT Samarinda)
1.	<p>PN Tenggarong menerima gugatan Terlawan Penyita (Hendro Sujarwo) dan menyatakan bahwa Terlawan Penyita merupakan pemilik sah atas tanah tersebut berdasarkan beberapa bukti, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Terlawan Penyita: PN Tenggarong menilai SHM tersebut sebagai bukti yang sah atas kepemilikan Terlawan Penyita. • Keterangan saksi-saksi: PN Tenggarong menerima keterangan para saksi yang 	<p>PT Samarinda membatalkan putusan PN Tenggarong dan mengabulkan Perlawanan Pihak Ketiga (Usman Jaya, Fandy Wijaya Oeij, dan Irwan Wijaya) atas objek sengketa berdasarkan beberapa bukti, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah: PT Samarinda menilai Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dimiliki oleh Para Pelawan (Usman Jaya, Fandy Wijaya Oeij, dan Irwan

	mendukung kepemilikan Terlawan Penyita.	<p>Wijaya) sebagai bukti yang kuat bahwa mereka memiliki hak atas tanah tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keterangan saksi-saksi: PT Samarinda menerima keterangan para saksi yang mendukung kepemilikan Para Pelawan. • Ketidajelasan batas-batas tanah: PT Samarinda menemukan ketidakjelasan batas-batas tanah yang tercantum dalam SHM Terlawan Penyita.
--	---	---

Perbedaan penilaian bukti antara PN Tenggarong dan PT Samarinda menunjukkan kompleksitas dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah. Kedua pengadilan memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menilai bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.

2) Penerapan Hukum:

Berdasarkan analisis dokumen Putusan Nomor 44/Pdt.Bth/2020/PN Trg (Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong) dan Putusan Nomor 133/PDT/2021/PT SMR (Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur), terdapat beberapa perbedaan dalam penerapan hukum terkait hak kepemilikan tanah dan eksekusi putusan:

a. Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong (PN Tenggarong)

PN Tenggarong dalam putusannya mengacu pada Pasal 206 ayat (3) dan Pasal 228 ayat (1) Rbg, yang mengatur tentang perlawanan pihak ketiga atas eksekusi putusan. Dalam hal ini,

PN Tenggarong menilai bahwa Para Pelawan (Usman Jaya, Fandy Wijaya Oeij, dan Irwan Wijaya) tidak memenuhi syarat sebagai pihak ketiga yang berhak mengajukan perlawanan karena mereka tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut.

b. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur (PT Samarinda)

PT Samarinda dalam putusannya mengacu pada Pasal 206 ayat (6) Rbg, yang mengatur tentang perlawanan pihak ketiga atas pelaksanaan eksekusi putusan. Dalam hal ini, PT Samarinda menilai bahwa Para Pelawan berhak mengajukan perlawanan karena mereka memiliki Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang merupakan bukti kepemilikan atas tanah tersebut.

3) Fakta-fakta Baru:

Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur (PT Samarinda) dalam Putusan Nomor 133/PDT/2021/PT SMR mempertimbangkan fakta-fakta baru yang tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Tenggarong (PN Tenggarong) dalam Putusan Nomor 44/Pdt.Bth/2020/PN Trg, yaitu:

Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah

- (1) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dimiliki oleh Para Pelawan (Usman Jaya, Fandy Wijaya Oeij, dan Irwan Wijaya) tidak dipertimbangkan oleh PN Tenggarong.
- (2) PT Samarinda menilai Surat Pernyataan tersebut sebagai bukti kuat bahwa Para Pelawan memiliki hak atas tanah yang disengketakan.

Tabel 2. Perbandingan Pertimbangan Fakta-Fakta Baru

No	Pengadilan	Pertimbangan Fakta-Fakta Baru
1.	Pengadilan Negeri Tenggarong (PN Tenggarong)	Tidak mempertimbangkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
2.	Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur (PT Samarinda)	Mempertimbangkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah sebagai bukti kuat kepemilikan Para Pelawan

Pertimbangan fakta-fakta baru oleh PT Samarinda menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan disparitas antara putusan PN Tenggarong dan PT Samarinda. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dimiliki Para Pelawan menjadi bukti penting yang tidak dipertimbangkan oleh PN Tenggarong, sehingga PT Samarinda dapat mengabulkan Perlawanan Pihak Ketiga.

Disparitas antara Putusan Nomor 44/Pdt.Bth/2020/PN Trg dan Putusan Nomor 133/PDT/2021/PT SMR menunjukkan kompleksitas dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah. Perbedaan penilaian bukti dan penerapan hukum menjadi faktor utama yang menyebabkan disparitas.

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 1825 K/Pdt/2022, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk mencapai putusan yang ideal dalam *Derden Verzet*:

3.2.2 Putusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dalam putusan *Derden Verzet* pada tingkat Kasasi

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 1825 K/Pdt/2022, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk mencapai putusan yang ideal dalam *Derden Verzet*:

a. Penilaian Bukti

Dalam Putusan Derden Verzet Nomor 1825 K/Pdt/2022, Mahkamah Agung (MA) perlu melakukan penilaian yang lebih mendalam terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, termasuk bukti-bukti baru yang tidak dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama dan banding. Penilaian yang lebih mendalam ini penting untuk mencapai putusan yang adil dan berdasar pada fakta-fakta yang lengkap.

Berdasarkan dokumen terkait, terdapat beberapa poin penting terkait penilaian bukti dalam perkara ini:

1) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah:

Surat Pernyataan ini merupakan bukti kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Para Pelawan. Surat ini tidak dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama dan banding, sehingga perlu mendapat penilaian yang lebih mendalam oleh Mahkamah Agung.

2) Bukti-bukti lain:

Selain Surat Pernyataan, Mahkamah Agung perlu mempertimbangkan semua bukti-bukti lain yang diajukan oleh para pihak, termasuk bukti-bukti baru yang tidak dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama dan banding.

3) Langkah-langkah Penilaian Bukti

Mahkamah Agung dapat melakukan penilaian bukti dengan beberapa langkah berikut:

- a. Memeriksa semua bukti yang diajukan oleh para pihak.
- b. Menilai keabsahan dan kebenaran dari bukti-bukti tersebut.
- c. Membandingkan dan menganalisis bukti-bukti yang ada.
- d. Menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti yang telah dinilai.

4) Dampak Penilaian Bukti yang Mendalam

Penilaian bukti yang mendalam oleh MA dapat memberikan dampak yang signifikan bagi putusan *Derden Verzet* Nomor 1825 K/Pdt/2022, yaitu:

- a. Memungkinkan MA untuk mengambil putusan yang lebih adil dan berdasar pada fakta-fakta yang lengkap.
- b. Mencegah terjadinya ketidakadilan bagi para pihak yang terlibat dalam perkara.
- c. Meningkatkan kepercayaan terhadap sistem peradilan di Indonesia.

Penilaian bukti yang mendalam oleh MA merupakan faktor penting dalam mencapai putusan yang adil dan berdasar pada fakta-fakta yang lengkap dalam perkara *Derden Verzet* Nomor 1825 K/Pdt/2022. Penilaian ini dapat memberikan dampak positif bagi para pihak yang terlibat dalam perkara dan sistem peradilan di Indonesia.

b. Penerapan Hukum

Dalam Putusan *Derden Verzet* Nomor 1825 K/Pdt/2022, Mahkamah Agung (MA) perlu menerapkan hukum yang relevan secara tepat dan adil, dengan mempertimbangkan hak-hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam perkara. Hal ini penting untuk mencapai putusan yang sesuai dengan hukum dan memberikan keadilan bagi semua pihak.

Berdasarkan dokumen yang terkait, terdapat beberapa poin penting terkait penerapan hukum dalam perkara ini:

1) Pasal 206 ayat (3) dan Pasal 228 ayat (1) Rbg:

Pasal-pasal ini mengatur tentang perlawanan pihak ketiga atas eksekusi putusan. Pasal ini diterapkan oleh pengadilan tingkat pertama, namun Mahkamah Agung perlu mempertimbangkan kembali penerapan pasal ini dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang lengkap.

2) Pasal 206 ayat (6) Rbg:

Pasal ini mengatur tentang perlawanan pihak ketiga atas pelaksanaan eksekusi putusan. Pasal ini diterapkan oleh pengadilan tingkat kasasi, dan Mahkamah Agung perlu menerapkan pasal ini dengan mempertimbangkan hak-hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam perkara.

3) Prinsip-prinsip hukum lainnya:

Mahkamah Agung perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum lainnya yang relevan dengan perkara ini, seperti prinsip keadilan, kepastian hukum, dan itikad baik.

4) Langkah-langkah Penerapan Hukum

Mahkamah Agung dapat menerapkan hukum dengan beberapa langkah berikut:

- a. Mengidentifikasi hukum yang relevan dengan perkara.
- b. Menganalisis hukum yang relevan dan menafsirkannya dengan tepat.
- c. Menerapkan hukum yang relevan pada fakta-fakta yang ada dalam perkara.
- d. Mempertimbangkan hak-hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam perkara.
- e. Membuat putusan yang sesuai dengan hukum dan memberikan keadilan bagi semua pihak.

5) Dampak Penerapan Hukum yang Tepat dan Adil

Penerapan hukum yang tepat dan adil oleh Mahkamah Agung dapat memberikan dampak yang signifikan bagi putusan *Derden Verzet* Nomor 1825 K/Pdt/2022, yaitu:

- a. Memungkinkan Mahkamah Agung untuk mengambil putusan yang sesuai dengan hukum dan memberikan keadilan bagi semua pihak.
- b. Mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dan kepentingan para pihak yang terlibat dalam perkara.

- c. Meningkatkan kepercayaan terhadap sistem peradilan di Indonesia.

Penerapan hukum yang tepat dan adil oleh Mahkamah Agung merupakan faktor penting dalam mencapai putusan yang sesuai dengan hukum dan memberikan keadilan bagi semua pihak dalam perkara *Derden Verzet* Nomor 1825 K/Pdt/2022. Penerapan ini dapat memberikan dampak positif bagi para pihak yang terlibat dalam perkara dan sistem peradilan di Indonesia.

c. Keadilan dan Kepastian Hukum

Keadilan dan kepastian hukum merupakan dua elemen penting dalam putusan *Derden Verzet* Nomor 1825 K/Pdt/2022. Putusan Mahkamah Agung harus memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara dan memberikan kepastian hukum yang jelas bagi semua orang yang terkait dengan perkara tersebut.

Keadilan dapat diartikan sebagai pemberian hak dan kewajiban yang setimpal kepada semua pihak yang terlibat dalam perkara. Dalam hal ini, Mahkamah Agung perlu mempertimbangkan hak-hak dan kepentingan Tergugat Penyita, Para Pelawan, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara.

Kepastian hukum dapat diartikan sebagai keadaan di mana hukum dapat diakses, dipahami, dan diterapkan secara konsisten dan adil. Putusan Mahkamah Agung harus memberikan kepastian hukum bagi semua orang yang terkait dengan perkara, sehingga mereka dapat memahami hak dan kewajibannya dengan jelas.

Tabel 3. Perbedaan Kepentingan Pihak-Pihak yang Terlibat

No	Pihak	Kepentingan
----	-------	-------------

1.	Tergugat Penyita	Ingin mempertahankan hak kepemilikan atas tanah yang disengketakan.
2.	Para Pelawan	Ingin mendapatkan kembali hak kepemilikan atas tanah yang disengketakan.
3.	Pihak-pihak lain	Ingin mengetahui siapa yang berhak atas tanah yang disengketakan.

Putusan Mahkamah Agung harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam perkara dan memberikan solusi yang adil bagi semua pihak. Putusan Mahkamah Agung dalam *Derden Verzet* Nomor 1825 K/Pdt/2022 harus memberikan keadilan bagi semua pihak dan memberikan kepastian hukum yang jelas bagi semua orang yang terkait dengan perkara tersebut.

d. Putusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum

Setelah menganalisis antara urutan kasus posisi dari tingkat Pengadilan Negeri-Pengadilan Tinggi dan Kasasi, Penulis berpikir bahwa putusan Pengadilan Negeri tidak tepat atau dengan kata lain terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, berikut merupakan faktor yang penulis jabarkan:

Faktor yang Menyebabkan Kesalahan Putusan

Terdapat berbagai faktor yang dapat menyebabkan putusan tidak tepat, antara lain:

- **Kesalahan dalam memahami fakta hukum:**

Hakim mungkin tidak memahami dengan benar fakta hukum yang diajukan oleh para pihak.

- **Kesalahan dalam menerapkan hukum:**
Hakim mungkin menerapkan hukum yang tidak tepat untuk kasus tersebut.
- **Kesalahan dalam interpretasi hukum:**
Hakim mungkin menafsirkan hukum dengan cara yang berbeda dari hakim lain.
- **Ketidajelasan hukum:**
Hukum mungkin tidak jelas atau tidak lengkap, yang dapat menyebabkan hakim salah menafsirkan hukum.
- **Tekanan atau pengaruh:**
Hakim mungkin mendapat tekanan atau pengaruh dari pihak-pihak tertentu, yang dapat memengaruhi putusannya.

Hasil dari *reasoning* yang penulis jabarkan diatas, dengan ini penulis membuat sebuah saran yang ideal terhadap putusan yang seharusnya terjadi dengan menerangkan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan oleh hukum.

Berdasarkan Putusan Nomor 1825 K/Pdt/2022.pdf, terdapat beberapa poin yang dapat dijadikan dasar untuk membuat putusan yang ideal:

1) Penetapan Hak Kepemilikan Tanah

Menetapkan kepemilikan tanah:

Putusan ideal harus menetapkan kepemilikan tanah yang jelas dan sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Dalam hal ini, putusan ideal perlu mempertimbangkan data fisik tanah, Penguasaan yuridis tanah, dan data dan peta perpajakan bumi dan bangunan.

Mempertimbangkan perubahan kepemilikan:

Putusan ideal perlu mempertimbangkan perubahan kepemilikan tanah yang terjadi selama proses persidangan.

2) Penetapan Eksekusi

Penetapan eksekusi:

Putusan ideal perlu menetapkan eksekusi yang tepat berdasarkan objek bidang tanah sita eksekusi.

3) Mempertimbangkan *non-executable*:

Putusan ideal perlu mempertimbangkan kemungkinan objek bidang tanah sita eksekusi sebagian merupakan milik pihak lain.

4) Keadilan dan Kesetaraan

Ex aequo et bono:

Putusan ideal harus memperhatikan rasa keadilan dan kesetaraan bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara ini.

Putusan Ideal yang diharapkan mampu mewakili rasa keadilan

Putusan ideal yang diharapkan dapat mewakili rasa keadilan harus mempertimbangkan beberapa aspek penting. Pertama, penafsiran Pasal 195 Ayat (6) HIR dan Pasal 206 Ayat (6) RBg harus memperjelas kriteria "hak atas objek sengketa" yang diakui oleh hukum, termasuk hak milik, hak sewa, hak gadai, dan hak-hak lain yang sah, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Nomor 1825 K/Pdt/2022. Kedua, putusan ideal harus memastikan perlindungan hak pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perkara awal, dengan memberikan mereka kesempatan untuk membela hak-hak mereka dalam proses *derden verzet*. Ketiga, standar bukti yang memadai harus ditetapkan untuk membuktikan hak pihak ketiga atas objek sengketa, yang meliputi dokumen kepemilikan, akta jual beli, atau bukti sah lainnya. Keempat, putusan ideal harus mempertimbangkan semua aspek terkait hak-hak pihak yang terlibat, menjamin keadilan dan keseimbangan, serta memberikan solusi yang optimal bagi semua pihak yang terdampak.